



Maraknya Permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

Gusti Muzainah¹, Miftah Faridh²

^{1,2}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Email: gustimuzainah@uin-antasari.ac.id¹, miftah.faridh@uin-antasari.ac.id²

Received 23-01-2024 | Received in revised form 2-02-2024 | Accepted 22-02-2024

Abstract

Banjarmasin as a metropolitan city is characterized by a dense population, development of the city center, economy, education, access to technology and information as well as the availability of various infrastructure and entertainment facilities. Progress on these various sides should be directly proportional to the level of obedience to the law, the one is the obligation to register a marriage officially. However, based on data from 2015 until 2019, that there is an increase in applications for marriage isbat at the Banjarmasin City Religious Court. This means, there are still many unregistered marriages. This study aims to determine how the phenomenon of marriage isbat in the city of Banjarmasin as a metropolitan city and the factors. The method of this study is used empirical/field research, and the approach of this study is used the sociology and anthropology of law. The results of this study was indicated that: 1) the phenomenon of marriage isbat in the city of Banjarmasin is dominated by the *lower class* with economic problems and low education; 2) The most dominant factor is the legal culture of the community that views religious law (classical fiqh) as sufficient of validity criteria in the marriage. Therefore, they consider that the marriage isbat can be proposed at any time as a solution to their unregistered marriage.

Keywords: phenomenon, marriage isbat, metropolitan

Abstrak

Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan yang ditandai dengan padatnya jumlah penduduk, perkembangan pusat kota, ekonomi, pendidikan, akses teknologi dan informasi serta ketersediaan berbagai infrastruktur dan sarana hiburan. Kemajuan di berbagai sisi tersebut seyogyanya berbanding lurus dengan tingkat ketaatan terhadap hukum, salah satunya kewajiban mencatatkan pernikahan secara resmi. Akan tetapi, berdasarkan data tahun 2015 hingga 2019, terlihat adanya peningkatan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Ini artinya, masih banyak terdapat pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana fenomena isbat nikah yang terjadi di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan dan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya hal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/*field research*, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) fenomena isbat nikah di kota Banjarmasin didominasi oleh kalangan *lower class* yang memiliki problematika ekonomi dan rendahnya pendidikan; 2) faktor paling dominan disebabkan budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi kriteria keabsahan pernikahan mereka. Akibatnya, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu-waktu diajukan sebagai solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut.

Kata kunci: fenomena, isbat nikah, metropolitan

A. Pendahuluan

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan yang dijuluki kota seribu sungai, memiliki luas 98,46 km² di mana wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya, Pulau Tatas, pulau Kelayan, Pulau Rantau keliling, Pulau Insan, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS kota Banjarmasin tahun 2018, kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa dengan kepadatan 7.036,28 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.¹

Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan, yaitu: Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin tengah dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 Kelurahan. Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, karena memiliki jumlah penduduk 1,9 juta jiwa. Selain dari jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, mobilitas aktivitas penduduk dan struktur kawasan.²

Masyarakat bisa diartikan sebagai kesatuan hidup manusia dalam suatu negara, desa, atau pun kota. Di sana mereka menetap, membangun dan terikat pada satuan adat istiadat dengan rasa identitas bersama. Masyarakat hidup dalam tatanan kehidupan dan cara hidup tertentu. Kehidupan masyarakat di desa cenderung berbeda dengan kehidupan masyarakat di perkotaan. Itu pun masih tergantung pada tingkat kemajuan dan dinamisasi struktur kehidupan berkembang.

Masyarakat pada tingkat modern cenderung sangat percaya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Masyarakatnya terdiri atas berbagai macam profesi dan keahlian yang dapat ditingkatkan atau dipelajari melalui jalur dan media pendidikan. Tingkat pendidikan relatif tinggi dan merata. Demikian pula, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks, serta roda perekonomian yang hampir seluruhnya berorientasi pada pasar (dalam segala bentuknya).³ Secara khusus, Elly M. Setyadi menyebutkan bahwa nilai dan sistem tata nilai dalam struktur masyarakat perkotaan lebih bersifat formal, yakni berdasarkan aturan-aturan yang resmi seperti hukum dan perundang-undangan.⁴

Masyarakat perkotaan sering diidentikkan dengan masyarakat modern (maju) dan dipertentangkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat

¹Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka* (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018), hlm. 100.

²Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hlm. 101.

³Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 22.

⁴Elly M. Setyadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 864.

tradisional terutama dilihat dari aspek budayanya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota.⁵ Adapun spesialisasi di kawasan metropolitan terjadi karena selalu berkembangnya teknologi produksi, distribusi dan komunikasi. Berdasarkan ciri khas kota metropolitan yang demikian menjadikan masyarakat yang tinggal di kota Banjarmasin—dengan segala sarana dan prasarana yang lebih—berbeda dari kota yang bukan metropolitan.

Berbagai persoalan pun tidak bisa dipungkiri hadir di tengah-tengah kehidupan kota metropolitan. Kepadatan penduduk yang terus bertambah seringkali juga tidak diimbangi dengan bertambahnya luas kota. Hal ini berdampak kepada munculnya daerah-daerah kumuh dan kualitas lingkungan hidup yang cenderung polutif. Problem selanjutnya adalah lapangan pekerjaan yang menjadi rebutan. Di sisi lain, hal ini juga melahirkan kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Kenyataan sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh pada pola hidup (*lifestyle*) dan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya.

Salah satu sisi negatif dari gaya hidup metropolitan adalah fenomena individualisme. Setiap orang hanya merasa berkepentingan pada kehidupan pribadinya masing-masing, dan cenderung tidak memperhatikan hal-hal yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan kepentingannya. Selain itu, sisi hedonisme dan materialisme juga terlihat sangat kuat. Sebagai contoh, kehidupan gemerlap malam (biasa disebut 'dugem') juga menjadi alternatif minat banyak orang demi kepuasan pribadi. Akibatnya, perilaku seks bebas juga sulit dihindari yang tanpa disadari justru menjadi sebuah patologi sosial (penyakit masyarakat).

Problematika pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi hangat sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.⁶ Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya pencatatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum (*legalitas*) dari suatu perkawinan. Dengan kepastian hukum tersebut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Anggota masyarakat

⁵Jamaluddin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*, hlm. 62.

⁶Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-96.

mendapatkan haknya secara penuh, di mana mereka akan diperlakukan oleh negara/penguasa atas dasar peraturan hukum.⁷

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan semata mampu beradaptasi dengan zaman, tetapi juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.⁸

Pada kenyataannya, warga negara Indonesia masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang mereka lakukan hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memperhatikan tuntutan administratif. Sebagai konsekuensinya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta/buku nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁹

Apabila diperhatikan dari tahun 2015 terdapat sebanyak 49 permohonan, tahun 2016 ada 135 permohonan, dan tahun 2017 ada 221 permohonan. Pada tahun 2018, pengadilan Agama kota Banjarmasin mencatat sebanyak 223 permohonan yang diproses dan sebanyak 203 perkara yang diputuskan. Sementara itu, di tahun 2019, terdapat 276 permohonan yang diproses dan 196 perkara yang diputuskan. Dalam dua tahun terakhir, permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama kota Banjarmasin menempati urutan pertama dari data perkara yang ada. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus pengajuan permohonan isbat nikah dari tahun ke tahun. Padahal, tidak setiap permohonan akan diputus oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan data dan kenyataan di atas muncul pertanyaan besar apa yang terjadi dengan masyarakat kota Banjarmasin. Apakah masyarakat Banjarmasin yang berada di perkotaan lebih banyak melangsungkan perkawinan secara sirri. Sebab, permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan agama karena para pihak yang mengajukan sebelumnya telah melangsungkan perkawinan siri atau di bawah tangan. Itu artinya, masyarakat Banjarmasin yang tinggal di perkotaan, dengan segala fasilitas yang ada,

⁷Muhammad Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," *At-Tafahhum; Journal of Islamic Law* Vol. 1, no. 2 (December 2017): h. 44.

⁸Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.

⁹Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *At-Tahrir* Vol. 13, no. 2 (November 2013): hlm. 235.

cenderung berpendidikan, dan mudah mendapatkan informasi, ternyata masih banyak melakukan pernikahan siri. Dalam konteks ini menarik untuk diteliti bagaimana fenomena sosial yang terjadi antara interaksi masyarakat dan hukum yang ada.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka fokus masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah di kota Banjarmasin?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris. Sebuah upaya yang mencoba mengamati peristiwa nyata di masyarakat¹⁰ dan bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Dalam penelitian ini penulis menggunakan setidaknya menggunakan dua pendekatan, yakni: (1) pendekatan sosiologi hukum, dan (2) pendekatan antropologi hukum.

Penelitian ini akan dilakukan di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan. Fokus penelitian pada kota Banjarmasin dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perkembangan pusat kota, ekonomi, dan perdagangan, serta pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan semakin mengokohkan posisinya sebagai kota metropolitan. Gejala budaya, sosiologis, dan antropologis tentu sangat berpengaruh pada sikap hidup dan pola interaksi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kenyataan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Data diperoleh dari sumber primer yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni para responden yang melakukan isbat nikah. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Gambaran Singkat Kota Banjarmasin

Secara geografis, terletak antara 3° 16' 46" sampai 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40 sampai 114° 39' 55" Bujur Timur. Keadaan tanah umumnya berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di atas permukaan laut. Di kota Banjarmasin terdapat banyak sungai. Hal ini menyebabkan Banjarmasin juga dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai". Ada sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan, salah satunya adalah sungai Martapura. Sungai ini

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 21.

membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.¹¹

Pada zaman dahulu, sungai merupakan jalur utama transportasi, di mana aktivitas masyarakat tidak lepas dari keberadaan sungai. Dalam perkembangannya, peran sungai sebagai jalur transportasi utama digantikan dengan jalan darat. Jalur darat pun semakin lama semakin berkembang, diawali dengan penggunaan jalur yang masih berupa tanah dan menggunakan batang pada bantaran sungai untuk berkegiatan. Pada perkembangan selanjutnya, pemukiman masyarakat memadati hampir seluruh wilayah daratan kota. Komplek perumahan terdapat di beberapa bagian pinggiran kota yang sudah tergolong padat. Selain itu, bangunan perkantoran hingga ruko banyak berjejer di sepanjang jalan utama di kota Banjarmasin.¹²

Kota Banjarmasin dibatasi oleh tiga kabupaten, yakni:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Barito Kuala yang beribu kota di Marabahan. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin di antaranya adalah kecamatan Alalak, Tamban Mekarsari, Tabunganen, dan Anjir.
2. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan kabupaten Banjar yang beribu kota di Martapura. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin adalah kecamatan Kertak Hanyar dan kecamatan Gambut.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten barito kuala dan sungai barito. Sungai barito melintasi wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan terus ke kabupaten Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara Kalimantan Tengah.

Sekarang kota Banjarmasin terbagi ke dalam lima kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Selatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut terbagi-bagi lagi ke dalam wilayah kelurahan-kelurahan yang semuanya berjumlah 52 kelurahan. Seluruh kelurahan tersebut dibagi lagi dalam RT-RT, yang semuanya berjumlah 1.229 RT.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri atas 11 kelurahan yaitu kelurahan Mantuil, kelurahan Kelayan Selatan, kelurahan Kelayan Timur, kelurahan Tanjung Pagar, kelurahan Pemurus Dalam, kelurahan Pemurus Baru, kelurahan Murung Raya, kelurahan Kelayan Dalam, kelurahan Kelayan Tengah, kelurahan Pekauman, dan kelurahan Kelayan Barat.

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan yaitu kelurahan Pekapuran Raya, kelurahan Kebun Bunga, kelurahan Karang Mekar, kelurahan Sungai Lulut, kelurahan

¹¹Amar Rizqi Afdholy, "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin," *Local Wisdom* 9, no. 1 (Januari, 2017): h. 34.

¹²Afdholy, h. 41.

Kuripan, kelurahan Sungai Bilu, kelurahan Pangambangan, kelurahan Banua Anyar, dan kelurahan Pemurus Luar.

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 10 kelurahan yaitu kelurahan Teluk Tiram, kelurahan Telawang, kelurahan Telawang Baru, kelurahan Pelambuan, kelurahan Belitung Selatan, kelurahan Belitung Utara, kelurahan Basirih, kelurahan Kuin Cerucuk, dan kelurahan Kuin Selatan.

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan yaitu kelurahan Kelayan Luar, kelurahan Kertak Baru Ilir, kelurahan Mawar, kelurahan Teluk Dalam, kelurahan Kertak Baru, kelurahan Pekapuran Laut, kelurahan Sungai Baru, kelurahan Gedang, kelurahan Antasan Besar, kelurahan Pasar Lama, kelurahan Seberang Mesjid, kelurahan Melayu. Adapun kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas 9 kelurahan yaitu kelurahan Kuin Utara, kelurahan Pangeran, kelurahan Sungai Miai, kelurahan Antasan Kecil Timur, kelurahan Surgi Mufti.

Kecamatan yang penduduknya paling banyak adalah kecamatan Banjarmasin Selatan disusul kecamatan Banjarmasin Barat. Banyaknya penduduk tidak identik dengan tingkat kepadatan, sebab Banjarmasin Selatan memang lebih luas dibanding wilayah kecamatan-kecamatan lainnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa sebagian wilayah memang berpenduduk padat. Selebihnya, juga banyak terdapat wilayah-wilayah kumuh (*slum area*) yang tidak layak untuk dijadikan pemukiman, seperti daerah bantaran sungai yang merupakan jalur hijau, tanah-tanah negara, dan sebagainya. Kebanyakan penghuninya merupakan pendatang (kaum urban) dari luar Banjarmasin yang mengalami sosial ekonomi sehingga kesulitan untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggalnya dengan berpindah ke tempat yang lebih baik.¹³

Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan kota/kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2019 adalah 708.606 jiwa, atau sekitar 16,70 persen dari penduduk Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2018 sebesar 700.869 jiwa, atau mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,10 persen. Dengan luas wilayah paling kecil (98,46 km²), Kota Banjarmasin menjadi wilayah di provinsi Kalimantan Selatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 7.118 jiwa/km² pada tahun 2018. Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin cukup tinggi, yaitu sebesar 82 jiwa/km, dari sebelumnya 7.036 jiwa/km² pada tahun 2017.¹⁴

Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 2013-2018 cenderung fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015, terjadi

¹³Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 66-67.

¹⁴Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019), h. 4-5.

penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 29.950 jiwa pada tahun 2015 menjadi 28.750 ribu jiwa. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 28.935 jiwa dan 29.240 jiwa. Namun, berdasarkan nilai persentase penduduk miskin, pada tahun 2018 terjadi penurunan persentase penduduk miskin, menjadi 4,18 persen pada tahun 2018 dari 4,19 persen pada tahun 2017. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 4,44 persen.¹⁵

Data statistik kota Banjarmasin memberikan gambaran akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ditinjau dari fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diakses rumah tangga, pengguna telepon seluler tahun 2018 adalah sekitar 81,30 persen. Sementara itu, pengguna komputer (PC/desktop, laptop/notebook, atau tablet) hanya sekitar 33,64 persen dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas. Persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 juga cukup besar, yaitu sekitar 52,60 persen.¹⁶

Kota Banjarmasin sering menyebut dirinya sebagai kota pemerintahan, kota perdagangan, kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata atau yang disebut kota lima dimensi. Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana pendidikan yang lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Jenjang pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, pendidikan umum dan juga agama, tersedia di kota ini.¹⁷

Data yang ada menunjukkan Banjarmasin yang notabene sebagai kota metropolitan, ternyata mayoritas penduduknya hanya berpendidikan sampai pada tingkat menengah saja. Data menunjukkan, lebih dari setengah dari total penduduk Kota Banjarmasin hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP-SMA saja, disusul penduduk yang tingkat pendidikannya lebih rendah sebagai penyumbang kedua yang angkanya juga cukup tinggi (31,23%). Sementara itu, hanya sedikit penduduk Kota Banjarmasin yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Meski tergolong heterogen, *Urang Banjar* dikenal sangat patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan dakwah dan pengajian agama yang seakan tidak pernah sepi. Dalam kultur keberagaman demikian, bagi penduduk muslim, eksistensi ulama juga menduduki posisi penting di masyarakat. Para *tuan guru* seringkali menjadi tempat rujukan berbagai persoalan yang meliputi pembagian

¹⁵Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 84.

¹⁶Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 91.

¹⁷Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 71.

harta warisan, perkawinan, hutang-piutang, ibadah praktis, konflik rumah tangga maupun masalah-masalah lain dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

E. Hasil dan Analisis Penelitian

1. Fenomena Itsbat Nikah di Kota Banjarmasin

Pengadilan Agama di kota Banjarmasin, pada tahun 2019 mencatat bahwa sejumlah perkara yang masuk berupa berbagai permohonan seperti izin poligami sebanyak 6 kasus, permohonan perwalian sebanyak 75 kasus, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan sebanyak 2 kasus, asal usul anak sebanyak 82 kasus, itsbat nikah sebanyak 276 kasus, dispensasi nikah sebanyak 100 kasus, wali adhol sebanyak 3 kasus, dan lain-lain. Sementara perkara yang diajukan ke pengadilan agama, tidak semua dapat diproses, sebab perkara yang diproses hanya yang memenuhi syarat sehingga akhirnya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin, sejumlah permohonan yang dapat diputus sebagai berikut: izin poligami sebanyak 3 kasus, perwalian sebanyak 67 kasus, asal usul anak sebanyak 69 kasus, itsbat nikah sebanyak 196 kasus, dispensasi nikah sebanyak 85 kasus, dan lain-lain. Terlihat dari data tersebut, dari berbagai perkara yang diajukan, yang paling banyak adalah masalah itsbat nikah. Itu pun dari yang diajukan 276 kasus, hanya 196 kasus yang dapat diputus oleh pengadilan.¹⁹ Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin di atas, urutan pertama kasus terbanyak adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ternyata masyarakat yang bertempat tinggal di Banjarmasin masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 jo Undang-undang no 16 tahun 2019.

Banyaknya kasus permohonan isbat nikah semakin mempertegas bahwa fenomena perkawinan yang ada di kota Banjarmasin, ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau mengadakan perkawinan diluar pengawasan Pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai bukti otentik, untuk kepastian hukum. Dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka dari aspek hukum, perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tadi, dianggap sebagai anak luar kawin. Apabila ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak mereka, maka di akta kelahiran tadi nasab anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. dari sejumlah kasus permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin tadi kebanyakan untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi

¹⁸ Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): h. 181.

¹⁹Dokumen Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2018 dan 2019

kependudukan, seperti untuk kepentingan membuat kartu keluarga, KTP, akta kelahiran anak, dan lain-lain.

Dari total 19 kasus yang dijadikan responden, terdapat 18 kasus (kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5, kasus 6, kasus 8, kasus 9, kasus 10, kasus 11, kasus 12, kasus 13, kasus 14, kasus 15, kasus 16, kasus 17, kasus 18, kasus 19), di mana latar belakang mereka mengajukan itsbat adalah untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan. Hanya 1 kasus yang beralasan latar belakang mengajukan itsbat nikah karena memanfaatkan momentum berkumpulnya keluarga besar.

Fenomena lain yang tergambar dari tidak mencatatkan perkawinannya, ada 4 responden dari 19 responden, yaitu responden 1, responden 2, responden 3, responden 6, adalah kehamilan di luar pernikahan. Fenomena ini tentunya terkait erat dengan predikat Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan. Lumrahnya sebuah kota metropolitan, di Banjarmasin terdapat banyak fasilitas yang menunjang kehidupan serba modern, seperti fasilitas hiburan malam, mudahnya mengakses konten-konten melalui internet, gaya hidup yang hedonis, bahkan peluang pergaulan bebas. Kenyataan ini membuat para pasangan ini melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, sehingga berujung pada kehamilan. Akibatnya, mereka melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di pegawai pencatat nikah.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah dan menengah. Pendidikan rendah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk tingkat pendidikan rendah, terdapat total 9 responden, yakni responden 1, responden 3, responden 4, responden 5, responden 6, responden 10, responden 11, responden 13, dan responden 15. Apabila diprosentasikan maka terdapat ada 47 % dari keseluruhan responden.

Untuk tingkat pendidikan menengah terdapat 3 responden, yakni responden 2, responden 12, dan responden 19. Dengan kata lain, terdapat 16 % dari total responden. Sedangkan 7 respon sisanya tergolong berpendidikan tinggi. Tercatat mereka adalah responden 7, responden 8, responden 9, responden 14, responden 16, responden 17, dan responden 18 yang jika diprosentasikan sebanyak 37 %. Dengan demikian, kenyataan di atas menunjukkan bahwa fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi. Apabila dibuat perbandingan tingkat pendidikan rendah dan menengah, maka terdapat selisih 63 % berpendidikan rendah dan menengah, sisanya 37 % berpendidikan tinggi.

Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, menunjukkan fenomena lain berupa tidak efektifnya

Undang-Undang Perkawinan di kota Banjarmasin. Untuk melihat efektivitas hukum, dapat dikaitkan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, kenapa orang sadar hukum dan kenapa orang patuh pada hukum.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa fenomena isbat nikah terus terjadi. Kenyataan Banjarmasin sebagai kota metropolitan yang diasumsikan sebagai kota yang maju, berpendidikan, mudahnya akses informasi, bahkan banyaknya fasilitas hiburan memperlihatkan fenomena masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat segala resmi. Regulasi yang ada menetapkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat berkonsekuensi kepada ketidaklegalan pernikahan tersebut. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.. Manakala para pasangan yang telah menikah tidak tercatat tersebut sudah mulai menyadari urgensi legalitas pernikahan, termasuk menyangkut masa depan anak, resiko-resiko perceraian, harta yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan, serta kepentingan-kepentingan administratif lainnya, barulah mereka mengajukan permohonan isbat nikah.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam Budaya Hukum pada Masyarakat Banjarmasin

Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Terkait keberadaan hukum di tengah masyarakat yang maju (modern), dalam hal ini masyarakat kota Banjarmasin, berlaku konsepsi *co-variant theory*. Dalam teori ini dijelaskan tentang adanya keselarasan antara hukum dan aneka bentuk perilaku hukum. Hukum yang ada secara tidak langsung seringkali merepresentasikan perilaku masyarakat itu sendiri. Karena, hukum ada untuk mengatur masyarakat. Meskipun di sisi lain, tegaknya hukum mengindikasikan adanya masyarakat berbudaya yang cerdas. Selain itu, penulis menilai, terdapat doktrin *volkgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemustzijn* (kesadaran hukum), sebagaimana yang diajarkan Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa sejatinya hukum itu harus sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran masyarakat.

Permasalahan kesadaran hukum berhubungan erat dengan sisi psikologis masyarakat. Sebanyak apapun informasi dan panduan yang diberikan kalau pribadi yang bersangkutan tidak mau tahu aturan yang berlaku maka selama itu pula ketimpangan terus terjadi. Jika merujuk kepada pendapat para sarjana hukum, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya, dan peraturan atau perundang-undangan. Inilah yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto sebagai faktor-faktor efektivitas hukum, yakni:²⁰ (1) faktor hukum sendiri, berupa undang-undang dan peraturan yang ada, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum—bagaimana *law enforcement* diterapkan, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat,

²⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 110.

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor kebudayaan, sebagai akumulasi nilai-nilai peradaban manusia dalam pergaulan hidup.

Kepatuhan terhadap hukum sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai contoh, pengetahuan hukum seseorang terhadap hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku yang lahir dari pengetahuan hukum tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Semakin besar pengetahuan seseorang terhadap keberadaan hukum seyogyanya membuat orang tersebut bertindak sesuai dengan hukum berlaku. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap adanya peraturan dapat dipahami sebagai alasan mengapa orang tidak menaatinya. Selanjutnya, kepatuhan tersebut juga lahir dari pemahaman hukum. Hal ini bersifat lebih mendalam ketimbang sekadar pengetahuan. Pada tataran ini, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu, misalnya pemahaman tentang arti pentingnya undang-undang Perkawinan.

Adanya pemahaman menunjukkan pengetahuan yang dicerna dengan baik, sehingga akan membentuk sikap hukum di mana seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Selanjutnya, sikap hukum akan melahirkan pola perilaku hukum, di mana seseorang dalam suatu masyarakat berperilaku mematuhi atau tidak terhadap hukum.

Dikaitkan dengan fenomena *itsbat nikah* di kota Banjarmasin, maka jelas terlihat pemberlakuan hukum di masyarakat masih belum efektif, artinya kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya undang-undang perkawinan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka permohonan *itsbat nikah* dibanding permohonan perkara yang lain, seperti dispensasi nikah, asal usul anak, dan lain-lain. Kesadaran tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum mereka yang masih minim (63% berpendidikan rendah dan menengah).

Kenyataan menunjukkan ada masyarakat yang berpengetahuan hukum, kemudian mereka memahami hukum, tapi perilaku mereka tidak taat kepada hukum. Terlihat sebanyak 37% responden berpendidikan tinggi, namun karena alasan tertentu, seperti poligami ilegal (tanpa sepengetahuan istri pertama) maka mereka tidak mencatatkan perkawinannya.

Kepatuhan mereka terhadap hukum—sehingga berperilaku sesuai dengan hukum, akhirnya sadar hukum, sehingga berbuat/berperilaku sesuai dengan undang-undang yakni melakukan pencatatan perkawinan—ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang memisahkan keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut undang-undang. Masyarakat masih banyak yang menganggap sahnya perkawinan, apabila sesuai dengan hukum agama Islam (baca: fikih) yang mereka pahami. Apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal itu sudah cukup bagi mereka, dengan pemahaman ‘yang penting

sah menurut agama'. Padahal, keabsahan perkawinan itu—sebagaimana diatur dalam pasal 2, yang terdiri atas dua ayat—menegaskan tidak hanya harus sah menurut agama, tapi juga memiliki kepastian hukum tentang perkawinan yang dilaksanakan.

Ketika masyarakat memandang suatu aturan itu tidak penting, maka selama itu pula penegakan hukum tidak berjalan optimal. Masyarakat yang memandang Undang-undang Perkawinan itu tidak penting cenderung akan menganggap remeh perihal pencatatan perkawinan. Apalagi ketika mereka menganggap negara tidak berhak terlalu mencampuri urusan privasi dalam beragama. Hal inilah yang disebut sebagai budaya hukum di mana dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat dalam menyelaraskan diri dengan kehendak norma hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Kenyataan di atas menunjukkan ada faktor budaya yang perlu diluruskan, bahwa nikah bukan hanya urusan agama, tetapi juga urusan negara. Sehingga perlunya pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan pernikahan itu sendiri. Negara bertanggungjawab terhadap eksistensi keluarga beserta hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Hanya saja, peran negara tersebut tidak bisa terwujud optimal ketika masyarakatnya tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Padahal, hukum Islam sendiri juga mengakomodir peran negara dalam mengatur kemaslahatan masyarakatnya, di mana fikih dan hukum perundangan-undangan nyata berjalan sinergis.

F. Simpulan

Ada dua hal pokok yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yakni: *Pertama*, apabila dilihat dari struktur masyarakat kota Banjarmasin maka fenomena isbat nikah ini didominasi pada *lower class*, yakni dengan problematika ekonomi dan rendahnya pendidikan. Sebagian mereka mengaku kesulitan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Mayoritas mereka belum memahami urgensi pencatatan nikah. Akan tetapi, manakala membutuhkan adanya legalitas, mereka pun berbondong-bondong mengajukan permohonan isbat nikah. *Kedua*, faktor paling dominan maraknya pengajuan isbat nikah lebih kepada budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi kriteria keabsahan pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dikotomis terhadap sistem hukum masih ada. Bagi mereka, ketika syarat dan rukun pernikahan secara agama telah terpenuhi, maka pencatatan pernikahan bukan sesuatu yang urgen. Akta/buku Nikah dipandang hanya sebagai dokumen resmi yang sesekali waktu dibutuhkan. Akibatnya, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu-waktu diajukan sebagai solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut.

²¹Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), h. 196.

Berangkat dari penelitian ini diharapkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Kota Banjarmasin agar terus melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kedudukan hukum perkawinan bagi umat Islam. Pemahaman dikotomis terhadap hukum harus disingkirkan. Kajian tentang fenomena isbat nikah di Banjarmasin ini hanyalah salah satu sisi dari kenyataan hukum empiris yang kompleks, sehingga masih menyisakan ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut dari sisi yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Adami, Muhammad. "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama." *At-Tafahhum; Journal of Islamic Law* Vol. 1, no. 2 (December 2017).
- Afdholy, Amar Rizqi. "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin." *Local Wisdom* 9, no. 1 (2017).
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka*. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*. Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.

Masruhan. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *At-Tahrir* Vol. 13, no. 2 (November 2013).

Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.

Setyadi, Elly M., and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.